

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 30 Juli 2020 pada persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengadili perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah **Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PA.Sda**, telah datang menghadap:

I. Penggugat

Nama : **Hj. Dwi Emi Subekti, S.Hut** dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dari dan oleh karena itu sah mewakili PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bakti Makmur Indah berkedudukan di Sidoarjo berdasarkan RUPSLB Nomor 10 tanggal 31 Maret 2018 berkantor di Ruko Graha Niaga Citra Krian Blok 6-7 Jalan Raya Surabaya Krian Km 29 Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Arifuddin** dalam kedudukannya sebagai Collection Kantor Operasional Pusat dan atau **Rizka Anugerahi Marta** dalam kedudukannya sebagai Legal Officer Kantor Operasional Pusat PT BPRS Bakti Makmur Indah berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor : 303/BPRS-BMI/06/2020 tanggal 18 Juni 2020, selanjutnya disebut **Penggugat**.

II. Tergugat

Nama : Arti Yuwono

Tempat tanggal : Surabaya, 08-09-1961;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Tempat Tinggal : Perum Bumi Mulyo Permai D-05 RT. 016 RW. 004
Desa Karang Tanjung Kecamatan Candi
Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur,

selanjutnya disebut Tergugat;

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan atas mereka itu, yang telah dimajukan dalam surat gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Menyatakan dengan sebenarnya adanya transaksi ke PT BPRS Baktimakmur Indah pada perjanjian Al Murabahah Nomor 71 dibuat dihadapan Notaris Ony Septi Pontuanto, SH pada hari **Senin** tanggal **30 September 2013**. Saya bersedia untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang masih ada di PT BPRS Baktimakmur Indah dengan rincian sebagai berikut :

Total Kewajiban	: Rp. 148.000.000,-
Kewajiban yang telah dibayar	: <u>Rp. 19.578.800,-</u> -
Sisa Kewajiban	: Rp. 128.421.200,-
Tagihan Berperkara Gugatan Sederhana	: <u>Rp. 1.250.000,-</u> +
Total Kewajiban yang harus dibayar	: Rp. 129.671.200,-

2. TERGUGAT akan menyelesaikan seluruh kewajiban tersebut pada hari Rabu, 25 November 2020 sebesar Rp. **129.671.200,- (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah)** secara tunai atau transfer ke nomor rekening 1050410679 a.n Arti Yuwono yang terdapat di PT BPRS Baktimakmur Indah.
3. Bahwa apabila TERGUGAT telah melakukan pembayaran seluruh kewajiban sebesar Rp. **129.671.200,- (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah)**, maka PENGGUGAT akan menyerahkan jaminan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00103 yang dituangkan dalam Surat Ukur Nomor : 06/01/2000. Tanggal 11-04-2000 seluas 72 M² terdaftar atas nama ARTI YUWONO yang terletak di Desa Karangtanjung, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur kepada TERGUGAT.
4. Menyerahkan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00188 yang tertuang dalam Surat Ukur Nomor 00151/07.01/2008 tanggal 28-03-2008 seluas 90 M² terdaftar atas nama **SATUMAN** yang terletak di Desa Karangtanjung,

Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur kepada **Miskan** dalam hal ini adalah Orang Tua Kandung dari TERGUGAT dengan penyerahan Sertipikat tersebut diketahui oleh TERGUGAT.

5. Berkaitan dengan penyerahan seluruh Jaminan Sertipikat tersebut, maka PENGUGAT meminta TERGUGAT untuk menyerahkan surat pernyataan bahwa tidak akan menuntut dikemudian hari secara hukum baik pidana maupun perdata yang berlaku terhadap PT BPRS Baktimakmur Indah.
6. Apabila pihak TERGUGAT tidak mematuhi kesepakatan yang tertuang dalam Akta Perdamaian ini, maka TERGUGAT akan selanjutnya diproses hukum yang berlaku.

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PA.Sda

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Mengingat, pasal 130 HIR dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati persetujuan yang telah dimufakati tanggal 29 Juli 2020;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Husni Mubarak, selaku Hakim tunggal, dengan dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;

Panitera,

Hakim,

Afni Vina Afifah, S.H.,M.H.

Drs. H. Husni Mubarak

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	270.000,-
PNBP relaas pertama	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah);